

ABSTRAK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan upaya untuk menjaga akurasi dan validitas data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap PDPB Triwulan I Tahun 2026, Bawaslu Kota Tangerang menerbitkan surat imbauan kepada KPU Kota Tangerang sebagai langkah pencegahan guna memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Imbauan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025, serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025. Bawaslu menekankan pentingnya memastikan akurasi, validitas, dan transparansi data pemilih, khususnya terhadap data pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan data perbaikan yang ditetapkan dalam pleno PDPB.

Sebagai bentuk penguatan kualitas data pemilih, Bawaslu Kota Tangerang mengimbau KPU Kota Tangerang untuk melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kota Tangerang guna memperoleh informasi mengenai warga yang telah dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Langkah tersebut bertujuan agar data pemilih yang ditetapkan benar-benar memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h PKPU Nomor 1 Tahun 2025 serta mendukung terselenggaranya pemutakhiran data pemilih yang akurat, akuntabel, dan berintegritas.